

**Cara Perhitungan Retribusi IMB
Berdasarkan Perda Kab. Purbalingga Nomor 19 Tahun 2012**

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan nilai bangunan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur, dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pemberian plat IMB, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.

Pasal 26

- (1) Struktur tarif berdasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah lantai/tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan nilai bangunan.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangking Kota/Wilayah, Koefisien Letak Bangunan, Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut;

a. Koefisien Rangking Kota/Wilayah.

No.	Rangking Kota/Wilayah	Koefisien
1.	Bangunan dalam lingkup Kota Kabupaten	1
2.	Bangunan dalam lingkup Kota Kecamatan	0,8
3.	Bangunan di wilayah perdesaan	0,7
4.	Bangunan pada kawasan khusus	0,9

b. Koefisien Letak Bangunan.

No.	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan di tepi jalan kolektor primer	1,1
2.	Bangunan di tepi jalan lokal primer	1
3.	Bangunan di tepi jalan lokal sekunder	0,9
4.	Bangunan tepi jalan desa	0,8
5.	Bangunan di lokasi yang tidak termasuk pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4	0,6

c. Koefisien Guna Bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan bukan gedung	0,6
2.	Bangunan perniagaan	1,2
3.	Bangunan pendidikan	0,6
4.	Bangunan industri: - Bangunan industri kecil - Bangunan industri menengah - Bangunan industri besar	1,1 1,5 2,0
5.	Bangunan kelembagaan	0,8
6.	Bangunan hunian - Bangunan hunian non komersial - Bangunan hunian semi komersial - Bangunan hunian komersial	1,0 1,2 1,5
7.	Bangunan campuran	0,7
8.	Bangunan khusus	0,5
9.	Bangunan sosial dan budaya	0,3

d. Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan.

No.	Konstruksi Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan permanen Klas I	1
2.	Bangunan permanen Klas II	0,8
3.	Bangunan permanen Klas III	0,6
4.	Bangunan semi permanen Klas I	0,5
5.	Bangunan semi permanen Klas II	0,4
6.	Bangunan semi permanen Klas III	0,3

e. Koefisien Tingkat Bangunan.

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan satu lantai	1
2.	Bangunan dua lantai	1,2
3.	Bangunan tiga lantai dan seterusnya	1,3

f. Koefisien Status Bangunan.

No.	Status Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan perorangan	1
2.	Bangunan badan usaha dan badan hukum	1,5
3.	Bangunan pemerintah	0

- (4) Harga Standard Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga satuan bangunan sesuai klasifikasi atau type dalam keadaan baru sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan melihat indek harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), huruf a, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya plat nomor IMB sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - c. biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 - d. biaya penetapan garis sempadan sebesar 0,70 % dari nilai bangunan.
- (2) Untuk bangunan proyek non pemerintah dikenakan retribusi sebesar 0,4% dari Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Pasal 28

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mengubah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya plat nomor IMB sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan perubahan;
 - c. biaya pengawasan sebesar 0,08% dari nilai bangunan perubahan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
 - d. biaya pemeliharaan registrasi sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Nilai bangunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangka Kota/Wilayah, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan, Koefisien Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan perubahan.
- (3) Koefisien dan harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dan harga standar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).